



**P U T U S A N**

**Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : M. REFI INDRAWAN Als. REFI Bin  
IRWANSYAH;  
Tempat lahir : Selat Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/19 November 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT/RW 001/010, Kel. Selat Panjang  
Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan  
Meranti;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

*Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Anak Pelaku di tingkat banding tidak diwakili Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls, tanggal 22 Oktober 2021 dalam perkara Anak Pelaku tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-126/Enz.2/RP/SLP/10/2021, tanggal 8 Oktober 2021, Anak Pelaku didakwa sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum M. REFI INDRAWAN Als REFI Bin IRWANSYAH, pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung menuju rumah kost yang terletak di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT/RW 005/010 Kel. Selat Panjang, Kec. Tebing Tinggi Kab, Kep. Meranti, disetelah sampai didepan rumah kost saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencoba melarikan diri melalui plafon rumah dan

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Yopie Candra dan Inaldo Juanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar serta berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening yang di bungkus plastik klep warna bening di dalam bungkus Rexona Men Deo-Lotion yang berada di atap plafon rumah tempat terdakwa bersembunyi serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hiam yang terpasang simcard 082288440251, kemudian saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan mengintrogasi terdakwa yang diakui narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. DAYAT (DPO) yang berada dipekanbaru, kemudian setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membagi menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, adapun cara menjualnya dengan dibantu oleh Yopie Candra serta setiap kali Yopie Candra berhasil menjual Narkotika jenis shabu maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 30.000 sampai dengan Rp. 50.000 kepada Yopie Candra, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Selatpanjang Nomor: 265/10219.00/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, SE, MM Pengelola Unit Selatpanjang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna

*Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 4,66 (empat koma enam enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum M. REFI INDRAWAN Als REFI Bin IRWANSYAH, pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Manggis Gg. Pepaya RT.005/RW.010 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau ditempat lain yang termasuk

*Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung menuju rumah kost yang terletak di Jalan Manggis Gg. Pepaya RT/RW 005/010 Kel. Selat Panjang, Kec. Tebing Tinggi Kab, Kep. Meranti, disetelah sampai didepan rumah kost saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencoba melarikan diri melalui plafon rumah dan melakukan penangkapan terhadap Yopie Candra dan Inaldo Juanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar serta berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening yang dibungkus plastik klep warna bening di dalam bungkus Rexona Men Deo-Lotion yang berada di atap plafon rumah tempat terdakwa bersembunyi serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hiam yang terpasang simcard 082288440251, kemudian saksi Ramli bersama dengan Saksi Muhammad Fauzan menginterogasi terdakwa yang diakui narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan dari Sdr. DAYAT (DPO) yang berada dipekanbaru, kemudian setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membagi

*Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket-paket kecil yang tujuannya untuk diperjual belikan kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian pada saat petugas kepolisian datang terdakwa langsung mencoba melarikan diri melalui plafon rumah serta menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut diatas plafon kamar kost, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Selatpanjang Nomor: 265/10219.00/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, SE, MM Pengelola Unit Selatpanjang, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1861 / NNF / 2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian tersegel tanpa label barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 4.66 (empat koma enam enam) gram adalah Positif Met Ampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No Reg Perk : PDM- 126/Enz.3/SLP/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021, Anak Pelaku telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum M. REFI INDRAWAN Als REFI Bin IRWANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum M. REFI INDRAWAN Als REFI Bin IRWANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening;
  - 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) Pack plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna hitam yang terpasang simcard 082288440251;

Dipergunakan dalam perkara YOPIE CANDRA ALS YOPIE BIN ASMAR, Dkk

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Refi Indrawan alias Refi Bin Irwansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
  - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah kotak sarung mancis warna silver;
  - 1 (satu) buah plastic klep warna bening;
  - 1 (satu) pack plastic klep warna bening;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kosong Merk REXONA MEN DEO-LOTION;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari kertas kotak rokok;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15 warna Hitam yang terpasang simcard 082288440251;

Dipergunakan dalam perkara YOPIE CANDRA ALS YOPIE BIN ASMAR, Dkk;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak Pelaku pada tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls, tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls, tertanggal 29 Oktober 2021, yang ditujukan masing-masing kepada Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku M. Refi Indrawan Alias Refi Bin Irwansyah;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs, tanggal 22 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak Pelaku M. Refi Indrawan Alias Refi Bin Irwansyah tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak Pelaku memperoleh Narkotika dengan cara membeli dan kemudian dijadikan paket-paket yang lebih kecil untuk dijual kembali dengan memperkerjakan orang dewasa untuk menjualnya dan memperoleh keuntungan menunjukkan Anak Pelaku cukup profesional atau berpengalaman dalam jual beli Narkotika. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Anak Pelaku adalah membeli dan juga menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa maksud dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, oleh karena itu maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

*Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs, tanggal 22 Oktober 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang anak, khususnya Anak Pelaku M. Refi Indrawan Alias Refi Bin Irwansyah adalah dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat, terutama anak-anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Anak Pelaku dikeluarkan dari tahanan, karenanya haruslah dinyatakan Anak Pelaku tetap dalam tahanan dan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs, tanggal 22 Oktober 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari SELASA, tanggal 16 November 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M. H., dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR, tanggal 11 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Anak Pelaku.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ASWIJON, S.H., M. H.

ttd

ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H.

Hakim Ketua

ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SANTOSO, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2021/PT PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)